

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam perspektif islam adalah hal yang mulia dan sakral, juga memiliki makna perbuatan ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah rasulnya. Atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum islam. Perinsipnya perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Menurut etimologi, kata “wali” berasal dari bahasa Arab, dengan bentuk jamak “*auliya*”, yang berarti penolong dan merupakan lawan dari kata “*adhuw*”, yang berarti musuh. *Al-walayah/al-walayati* adalah bentuk masdarinya, yang bermakna al-nusrah (pertolongan) dan juga bermakna kerabat. Selain itu, *al-husna* di antara *al-asma* adalah *al-waliy* yang berarti pemilik secara keseluruhan dan yang memiliki otoritas untuk mengatur segala sesuatu, digunakan dalam beberapa istilah, salah satunya adalah al-waliy al-yatim, yang ditugaskan untuk memelihara anak yatim. Kedua *waliy al-mar’ah* adalah orang yang disertai untuk melaksanakan akad nikah tanpa adanya wali tersebut. Dalam fiqh ala Mazahib al-Arba’ah, Al-Jazairi menjelaskan makna wali sebagai berikut : “Akad nikah didasarkan pada wali, dan tanpa dia (wali) nikah tidak sah”. Secara umum ada tiga jenis wali pernikahan : wali nasab, wali hakim dan muhakkam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ayyub, A., Muchsin, A. Ali Rusdi, M., Haq, I., & Hannani, H, Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah : Studi Kritis Tradisi Mappabakkele Di Kantor Urusan Agama Ma’rang Kabupaten Pangkep, *Jurnal Review Pendidikan (JRPP)*, 7 (3) 2024, 11329-11339.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Fiatna, A, Esensi wali Nikah Perspektif Al-Quran Surat An-Nisa dan Relevansinya Pada Kehidupan Masyarakat Modern, *Syntax Idea*, 6 (2) 2024, 542-554.

Wali nikah merupakan salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan, wali adalah orang yang mengadakan pernikahan itu menjadi sah. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali adalah tidak. Yang berhak menjadi wali dalam pernikahan yaitu wali nasab, jika orang yang bersangkutan tidak dapat bertindak menjadi wali maka hak menjadi wali akan berpindah kepada orang lain.<sup>4</sup>

Dispensasi nikah adalah suatu izin atau pengecualian yang diberikan oleh pihak berwenang untuk membebaskan seseorang atau kelompok terhadap ketentuan pelaturan. Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal pernikahan bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa usia minimum laki-laki untuk menikah adalah 19 dan 16 tahun bagi perempuan. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur pernikahan namun persyaratan yang umum adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah.<sup>5</sup>

Pada dasarnya pernikahan dini merupakan sebuah pelanggaran atau menyalahi aturan dari pemerintah, adanya Undang-Undang Perkawinan untuk mempertimbangkan dan menjaga kemaslahatan kehidupan masyarakat. Tetapi masyarakat masih banyak yang menghiraukan aturan tersebut bahkan banyak yang menghiraukan dampak pernikahan dini. Permohonan diajukan karena dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan melanggar hukum agama,

<sup>4</sup> Wahya, F. H, Proses Pelaksanaan Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020), *Doctoral Dissertation*, IAIN KUDUS.

<sup>5</sup> Haris Hidayatullah dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.5, No.1 (2020) : 37.

khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. banyak orang tua yang belum mengerti arti kedewasaan dalam diri anaknya, banyak orang tua yang mengira bahwa perubahan yang terjadi pada tubuh terutama anak perempuan yang secara signifikan itu sudah bisa dinikahkan tanpa melihat dampak dari berbagai sisi dan dalam kasus permohonan dispensasi nikah ini banyak sekali dampak yang timbul dari pernikahan yang belum cukup umur.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama dalam proses ini tidak hanya mempertimbangkan permohonan dari wali, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap alasan-alasan yang diajukan, termasuk memeriksa persiapan fisik, mental dan financial dari calon mempelai yang masih dibawah umur. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi hukum, sosial, dan agama yang harus dijaga sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*. *Maqasid syariah* adalah tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks pernikahan, *maqasid syariah* menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan individu dan masyarakat, termasuk dalam kasus pernikahan anak melalui mekanisme dispensasi nikah. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 diterbitkan sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Terutama dalam perspektif *maqasid syariah*. Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan wali dalam dispensasi nikah dapat dikaitkan dengan perlindungan prinsip-prinsip dasar *maqasid syariah*, wali bertindak sebagai penjaga kepentingan anak di bawah umur agar keputusan pernikahan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan. Dalam hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia, wali memiliki peran penting dalam pernikahan, khususnya bagi calon pengantin perempuan. Wali bukan hanya sebagai pihak yang memberikan izin, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Dalam permohonan dispensasi nikah, wali bertindak sebagai

---

<sup>6</sup> Eni siami rohmah dan Akta Kurniawan, "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap pernikahan di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda", *AL-GHARRA : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2023) ; 27.

pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan dengan alasan yang dianggap mendesak dan menguntungkan calon pengantin. Meskipun *maqasid syariah* dapat menjadi landasan dalam pemberian dispensasi nikah, penting bagi wali untuk mempertimbangkan dengan matang apakah pernikahan dini benar-benar memberikan kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadat (kerusakan). Oleh karena itu, wali harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kepentingan terbaik anak, bukan sekadar mengikuti tekanan sosial atau budaya. Dengan memahami peran wali dalam perspektif *maqasid syariah*, diharapkan setiap keputusan terkait dispensasi nikah dapat lebih berpihak pada perlindungan hak anak, kesejahteraan keluarga, dan keberlanjutan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Kebijakan Peran Wali Dalam Proses Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Perspektif Maqasid Syariah)”.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat di identifikasikan masalah-masalah tersebut sebagai berikut :

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian ini masuk dalam wilayah kajian Hukum perkawinan Islam dengan tema Hukum Perwalian Islam dan HAM dengan judul yang saya angkat “Kebijakan Peran Wali Dalam Proses Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Perspektif Maqasid Syariah)”.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengancara telaah pustaka untuk menghimpun dan menganalisis data, jurnal dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana “Kebijakan Peran Wali Dalam Proses Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Perspektif Maqasid Syariah)”.

### 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada “Kebijakan Peran Wali Dalam Proses Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Perspektif Maqasid Syariah)”.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu :

- a. Bagaimana ketentuan wali menurut hukum islam dan hukum positif?
- b. Bagaimana kebijakan peran wali dalam proses dispensasi nikah di bawah umur perspektif maqasid syariah?

### 4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui ketentuan wali menurut hukum islam dan hukum positif.
- b. Untuk Mengetahui kebijakan peran wali dalam proses dispensasi nikah di bawah umur perspektif maqasid syariah.

### 5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat anatara lain :

- a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan yang berguna bagi hukum perwalian. Sekaligus penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahn ilmu dan media perbandingan dalam khazanah keilmuan dalam bidang hukum perwalian terutama terkait “Kebijakan

Peran Wali Dalam Proses Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Perspektif Maqasid Syariah)”.  
 b. Manfaat Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2) Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian “Kebijakan Peran Wali Dalam Proses Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Perspektif Maqasid Syariah)”.

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

1. Junaidi, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, dengan judul “Peranan Orang Tua Dan Tokoh Agama Dalam Pengajuan Dispensasi kawin (Studi Kasus Di Kecamatan Pangantenan kabupaten pamekasan)”. Peneliti ini membahas bahwa dari 13 desa yang ada, tidak semua orang tua mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hanya ada di 5 desa (Pangantenan, Pasanggar, Plapak, Bulangan Haji, Bulangan Barat) dengan masing-masing desa hanya ada 1 kasus. Dimana pada hasil penelitian ini menunjukkan terkait peran orang tua dan tokoh agama dalam pengajuan dispensasi kawin. Peran dari orang tua yaitu menyiapkan bekas yang dibutuhkan, membayar panjar biaya yang harus

dipenuhi, menjamin kepastian hukum. Sedangkan tokoh agama disini juga mempunyai peran yang hampir sama dengan orang tuadimana tokoh agama membantu menyiapkan berkasnya, memberi arahan sehingga orang tua dapat memahami proses pengajuan dispensasi tersebut dan juga sebagian ada yang mendampingi ke Pengadilan untuk menjalani proses pengajuan dispensasi kawin. Adapun problematika pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan yaitu ketidak tahuan mereka apa saja yang harus disiapkan, mereka juga tidak tahu seperti apa proses dalam pengajuan dispensasi kawin, selain itu maslah biaya yang harus disiapkan dengan jumlah yang tidak sedikit dengan tenggang waktu yang cukup lama harus mereka lalui. Peneliti Junaidi ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas peran orang tua atau wali dalam pengajuan dispensasi nikah, perbedaannya dari penulis skripsi mencantumkan peran tokoh agama sedangkan peneliti tidak mencantumkan peran tokoh agama.<sup>7</sup>

2. Faridlotul Khikmah Warokhmatul Khusna, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Kediri, dengan judul “Peran Wali Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Kedungglugu, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk)”. Penelitian ini membahas wali ikut serta dalam membina rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur. Kebutuhan rumah tangga pelaku pernikahan di bawah umur dianggap oleh wali menjadi tanggung jawab wali dan ketika menyelesaikan suatu permasalahan, wali juga masih ikut terlibat dalam mengambil sebuah keputusan, hubungan kekeluargaan kurang terjaga dengan baik. Peran wali dalam hal materi yang diwujudkan dalam bentuk bantuan nafkah bagi keluarga anak dan peran wali dalam inmateri atau moral membantu pemecahan masalah bagi permasalahan keluarga anak, yang dalam hal ini peneliti maksud sebagai nasihat bagi keluarga anak. Peneliti Faridlotul ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti

---

<sup>7</sup> Junaidi, “Peranan Orang Tua Dan Tokoh Agama Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin (Studi kasus Di Kecamatan Pangantenan Kabupaten Pamekasan)”. (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri madura, 2023).



yaitu sama-sama membahas peran wali dalam pernikahan dini, perbedaannya penulis skripsi tidak mencantumkan proses dispensasi nikah sedangkan peneliti mencantumkan proses dispensasi nikah.<sup>8</sup>

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusuf dengan judul “Dispensasi Kawin Dalam Hukum Sistem Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara tegas mengenai beberapa hal yang tidak di atur secara khusus di aturan formil maupun materil mengenai dispensasi kawin. Pemberlakuan PERMA ini ialah sebagai antisipasi dan standarisasi bagi hakim dalam membuat keputusan hukum agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak ketika hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Peneliti Faridlotul ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai bahwa dispensasi nikah itu harus untuk kepentingan terbaik anak dan juga harus ada pendampingan dari orang tua atau wali, perbedaannya penulis artikel tidak mencantumkan peran wali sedangkan peliniti mencantumkan peran wali.<sup>9</sup>
4. Remy Merchiano, Mohd. Syafariansyah, Erwan Effendi Irman Ichandri, Sadli, dengan judul “Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari permohonan-pemohonnya itu untuk kepentingan anaknya, dengan pertimbangan, dalam hal pengurusan surat-surat berharga. Meskipun, Dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diantaranya Undang-undang Nomor

---

<sup>8</sup> Faridlotul Khikmah Warokhmatul Khususna, “Peran Wali Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Kadunglung, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk)”. (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020).

<sup>9</sup> Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yuduf, “Dispensasi Kawin Dalam Hukum Sistem Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim”. *Al-Ahwal*, Vol. 1 No. 14, 2021.



16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 Kompleksi Hukum Islam serta pasal 389 KUH Perdata. Dari penelitian ini prosedur dan penetapan perwaliannya sesuai dengan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata. Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk memenuhi syarat kepentingan mengurus hak anak-anak atas bagian harta dari peninggalan ayah kandung nya. Peneliti Remy Merchiano, Mohd. Syafariansyah, Erwan Effendi Irman Ichandri, Sadli, ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai perwalian dimana wali tersebut memiliki tanggung jawab terhadap anak terutama anak yang masih di bawah umur, perbedaannya penulis artikel tidak mencantumkan proses dispensasi nikah sedangkan peneliti mencantumkan proses dispensasi nikah.<sup>10</sup>

5. Ayu Umami, dengan judul “Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orangtua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Di Bawah Umur”, Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa aturan mengenai penyimpangan hak perwalian orang tua dalam pemaksaan perkawinan dibawah umur bahwa pemerintah telah melakukan tindakan terhadap pemaksaan dalam perkawinan anak dengan membentuk hukum atau aturan baru dan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap pemahaman hak perwalian oleh orang tua/wali. Peneliti Ayu Umami, ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai perwalian, perbedaannya peneliti artikel mencantumkan penyimpangan hak perwalian sedangkan peneliti membahas peran perwalian.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari kelima studi terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, ternyata masih belum mampu membahas lebih lanjut mengenai Kebijakan Peran wali Dalam Proses Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Perspektif

<sup>10</sup> Remy merchiano et al, “Analisis Hukum Dalam Penetapan pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023.

<sup>11</sup> Ayu Umami, “ Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Di Bawah Umur”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2021.

Maqasid Syariah). Maka dari itu peneliti bermaksud untuk mencari tahu mengenai ketentuan wali menurut hukum islam dan hukum positif serta peran wali dalam proses dispensasi nikah di bawah umur (perspektif *maqasid syariah*) dengan lima prinsip dalam *maqasid syariah* yakni *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*.

#### D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah rencana konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang menggambarkan alur logis dari ide atau hipotesis dalam sebuah penelitian. Kerangka berpikir ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.<sup>12</sup> Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran wali dalam proses dispensasi nikah di bawah umur.

Wali dalam pernikahan adalah orang yang berkuasa mengurus dan memelihara orang-orang yang berada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Wali nikah juga memiliki pengertian, seseorang yang bertindak atas nama pengantin perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Pada saat itu wali perempuan bertindak sebagai pihak yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Oleh karena itu, wali dalam pernikahan memiliki tanggung jawab yang besar, sebab telah digariskan dan dikukuhkan oleh Allah dalam nas agama Islam.<sup>13</sup>

Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah

<sup>12</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2008) 283.

<sup>13</sup> Qurotul Ainayah, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi), Mukammil : *Jurnal kajian Keislaman*, Vol. III No. 2, 2020.

bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa usia minimum laki-laki untuk menikah adalah 19 dan 16 tahun bagi perempuan. Di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur pernikahan namun persyaratan yang umum adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah.

Pengadilan Agama dalam proses ini tidak hanya mempertimbangkan permohonan dari wali, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap alasan-alasan yang diajukan, termasuk memeriksa kesiapan fisik, mental dan financial dari calon mempelai yang masih di bawah umur. Dengan demikian, peran wali sangat strategi dalam memastikan bahwa proses dispensasi tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi hukum, sosial, dan agama yang harus dijaga sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*. *Maqasid syariah* adalah tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks pernikahan, *maqasid syari'ah* menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan individu dan masyarakat, termasuk dalam kasus pernikahan anak melalui mekanisme dispensasi nikah. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 diterbitkan sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Terutama dalam perspektif *maqasid syariah*. Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan wali dalam dispensasi nikah dapat dikaitkan dengan perlindungan prinsip-prinsip dasar *maqasid syariah*, wali bertindak sebagai penjaga kepentingan anak di bawah umur agar keputusan pernikahan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan. Dalam hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, wali

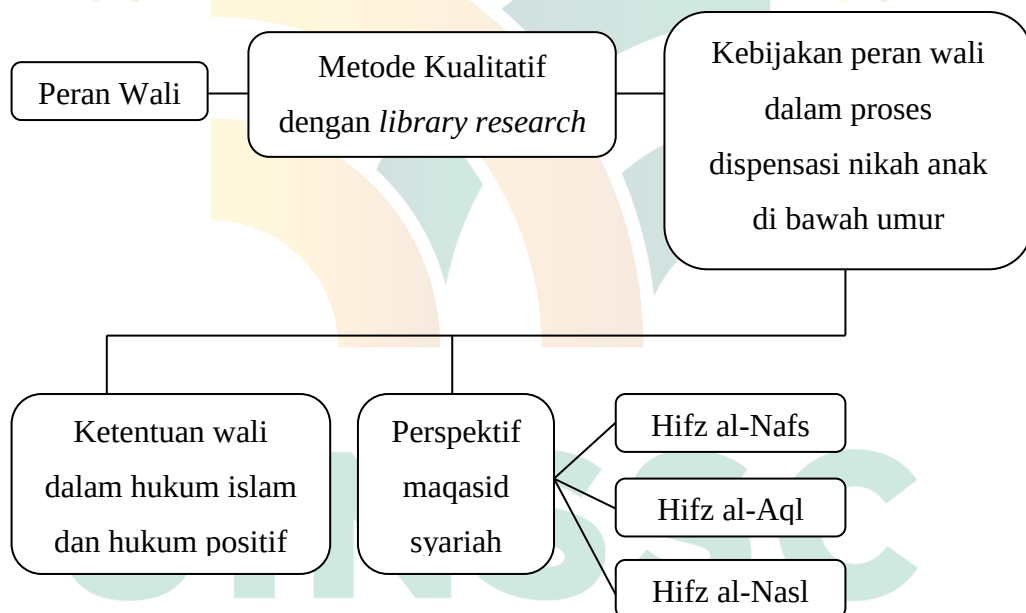
memiliki peran penting dalam pernikahan, khususnya bagi calon pengantin perempuan. Wali bukan hanya sebagai pihak yang memberikan izin, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Selanjutnya peneliti akan mengkaji mengenai metode kualitatif dengan pendekatan *library research* yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang tertulis yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber tertulis lainnya. yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang terkait dengan kebijakan peran wali dalam proses dispensasi nikah di bawah umur (Perspektif Maqasid Syariah).

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

Tabel 1.1

Skema Kerangka Berpikir



## E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan kegiatan, peraturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti pada suatu disiplin ilmu tertentu. Oleh karenanya, metodologi penelitian menjadi sebuah ujung tombak pedoman dalam melaksanakan sebuah penelitian. Metode penelitian digunakan sebagai

salah satu wahana untuk mendapatkan data valid dalam sebuah penelitian. Peneliti akan menganalisis seluruh data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang dipilih untuk menentukan solusi dari permasalahan penelitian. Seiring dengan perkembangan zaman keanekaragaman budaya, informasi, pengetahuan dan teknologi ikut berkembang bersama dengan penelitian dan metodologi yang digunakan.<sup>14</sup> Metodologi penelitian adalah cara cara untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu penelitian. Maka dalam penulisan penelitian ini :

### **1. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, di mana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

Metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan. Analisis penelitian ini, penulis menggunakan analisis kuantitatif deskriptif, yang merupakan pendekatan yang tidak mengandalkan data nominal atau angka. Melainkan menggunakan bentuk tulisan, seperti deskripsi dan deskripsi, serta alat untuk mengumpulkan data kualitatif, seperti studi pustaka Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian lapangan seperti wawancara kepada pihak terkait.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Feni Rita Fiantika et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatra Barat : PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022).

<sup>15</sup> Syaefida Hanif Sahri, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021) hal. 6.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara telaah pustaka untuk menghimpun dan menganalisis data, dengan cara mengkaji buku-buku umum maupun agama, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.<sup>16</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini adalah:

- a. Data primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengkaji buku-buku umum maupun agama, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan mengkaji buku-buku umum maupun agama, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini mengenai “Kebijakan Peran Wali Dalam Proses Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Perspektif Maqasid Syariah)”.
- b. Data Sekunder, data Sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai pihak terkait yang relevan dengan masalah “Kebijakan Peran Wali Dalam Proses Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Perspektif Maqasid Syariah)”.

---

<sup>16</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I (2020), 27.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi juga merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang merupakan fakta yang diperoleh melalui observasi.<sup>17</sup> Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung mendatangi Pengadilan Agama Majalengka.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya. Wawancara digunakan menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau sedikit-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang pengetahuan atau keyakinan pribadi dari yang diwawancarai.<sup>18</sup>

Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan hakim di Pengadilan Agama Majalengka.

<sup>17</sup> Feni Rita Fiantika et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 57

<sup>18</sup> Feni Rita Fiantika et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 51



c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi bukubuku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

d. Studi Kepustakaan

Study Kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana dalam seorang peneliti menerapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian dan sumber sumber lainnya.

**5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan penjelasan peneliti tentang topik yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna atau arti. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hubermen. Menurut Miles dan Hubermen bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut :<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, 246-252

a. Reduksi Data

Pada hakikatnya reduksi data dimaksud sebagai proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis yang terjadi. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.<sup>20</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpul data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi jika dirasa data benar-benar lengkap berikutnya dapat diambil kesimpulan akhir.<sup>21</sup>

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Majalengka, kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Jawa Barat.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal yang berjudul “Kebijakan Peran Wali Dalam Proses Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Perspektif Maqasid Syariah)”.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, 247

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R & D*, 329

Pembahasan dikelompokkan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunannya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti dan akademik; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI MAQASID SYARIAH.** Bab ini berisi penjelasan umum mengenai maqasid syariah secara umum. Bab ini terdiri dari sejarah, pengertian, lima unsur pokok maqasid syariah dan kehujjahan maqasid syariah.

**BAB III PERNIKAHAN ANAK DALAM KONSEPSI UNDANG-UNDANG** Bab ini memuat Data yang terkait seperti perwalian dalam pernikahan, pernikahan anak dan dispensasi nikah

**BAB VI HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.** Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai bagaimana ketentuan wali dalam hukum islam dan hukum positif serta bagaimana kebijakan peran wali dalam proses dispensasi nikah di bawah umur perspektif maqasid syariah seperti menganalisis *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh peneliti.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.